



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CHARLY FIRMANSYAH
Tempat lahir : Boak
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Hotel Gedong Ayu, Jln. Padang Galak
Denpasar Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid. B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **CHARLY FIRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula demikian juga Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 18 Januari 2018 NO. REG.PERK : PDM-042/DENPA.OHD/01/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHARLY FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2017 bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pass Ngurah Rai Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Junaedi (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama Pak Made (saksi) minum tuak sebanyak dua botol di warung Ibu Sundari, pada waktu itu pelayanan tidak sopan oleh korban (Junaedi) kepada dan Pak Made (saksi) dengan melototi Pak Made sehingga Pak Made merasa tersinggung dengan berkata membentak kepada korban : "apa mau kamu kenapa melotot sama saya?". Mendengar kata-kata Pak Made kepada korban, lalu terdakwa berkata : "ndak usah Bli Made", saya dah yang memukul, kemudian terdakwa berdiri dan langsung mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah hidung dari arah depan dengan posisi korban masih duduk. Selanjutnya Terdakwa berdiri dari arah depan setelah itu korban berdiri hendak lari, selanjutnya terdakwa memukul korban sebanyak satu kali ke arah mata kanan. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan dan pada hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah hal mana diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: VER/192/XI/2017/Rumkit tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo, dokter Swasta pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan Kesimpulan :

Pada laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JUANEDI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pas Ngurah Rai Denpasar timur;
 - Bahwa yang telah dianiaya adalah JUNAEDI dan pelaku yang melakukan pemukulan adalah CHARLY FIRMANSYAH dan sebelumnya saya kenal dengan CHARLY FIRMANSYAH adalah suami saksi;
 - Bahwa cara terdakwa CHARLY FIRMANSYAH melakukan penganiayaan adalah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHARLY FIRMANSYAH memukul korban saat itu saksi lihat kira-kira dua kali yang mengenai bagian wajah dari korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul korban tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sampai terdakwa memukul korban dan saat itu saksi lihat tiba-tiba, terdakwa CHARLY FIRMANSYAH bangun dari tempat duduk dan langsung memukul korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi melihat pipi sebelah kanan korban mengalami bengkak;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi ketahui bahwa terdakwa dan PAK MADE ngobrol biasa yang selanjutnya sempat saksi mendengar kalau PAK MADE memandang terus korban dan mau memukul korban namun saat itu tidak dilakukan yang selanjutnya terdakwa yang bilang saya yang pukul bli, kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban berkali-kali;
- Bahwa pada waktu terdakwa CHARLY FIRMANSYAH memukul korban saat itu PAK MADE mengeluarkan kata-kata yang menyuruh secara langsung terdakwa untuk memukul korban saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. saksi **PURI RAHAYU**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pas Ngurah Rai Denpasar timur;
- Bahwa yang telah dianiaya adalah JUNAEDI dan pelaku yang melakukan pemukulan adalah CHARLY FIRMANSYAH dan sebelumnya saya kenal dengan CHARLY FIRMANSYAH adalah suami saksi;
- Bahwa cara terdakwa CHARLY FIRMANSYAH melakukan penganiayaan adalah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHARLY FIRMANSYAH memukul korban saat itu saksi lihat kira-kira dua kali yang mengenai bagian wajah dari korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul korban tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sampai terdakwa memukul korban dan saat itu saksi lihat tiba-tiba, terdakwa CHARLY FIRMANSYAH bangun dari tempat duduk dan langsung memukul korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi melihat pipi sebelah kanan korban mengalami bengkak;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi ketahui bahwa terdakwa dan PAK MADE ngobrol biasa yang selanjutnya sempat saksi mendengar kalau PAK MADE memandang terus korban dan mau memukul korban namun saat itu tidak dilakukan yang selanjutnya terdakwa yang bilang saya yang pukul bli, kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban berkali-kali;
- Bahwa pada waktu terdakwa CHARLY FIRMANSYAH memukul korban saat itu PAK MADE mengeluarkan kata-kata yang menyuruh secara langsung terdakwa untuk memukul korban saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pas Ngurah Rai Denpasar Timur;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali kearah pertama yaitu pada arah hidung sebanyak sekali dan pukulan kedua ke arah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu terdakwa berdiri dari tempat duduk lalu terdakwa mendekati korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah hidung sebanyak satu kali lalu terdakwa lihat korban berdiri

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat duduk menangkis dan mau lari kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah mata sebelah kanan sebanyak sekali;

- Bahwa adapun kronologis terjadinya adalah pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2-2017 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama PAK MADE minum tuak sebanyak dua botol di warung IBU SUNDARI, pada waktu itu pelayanan tidak sopan oleh korban kepada dan PAK MADE dengan melototi PAK MADE sehingga PAK MADE merasa tersinggung dengan berkata membentak kepada korban : apa mau kamu kenapa melotot sama saya ?? mendengar kata –kata PAK MADE kepada korban, lalu terdakwa berkata : ndak usah Bli Made yang pukul dan saya dah yang memukul lalu di jawab oleh PAK MADE : lanjut dah pukul, mendengar kata –kata PAK MADE lalu terdakwa berdiri dan langsung mendekati korban yang sedang duduk diatas bangku lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah hidung dari arah depan dengan posisi korban masih duduk dan terdakwa berdiri dari arah depan setelah itu korban berdiri mau lari kemudian lagi terdakwa memukul korban sebanyak satu kali kearah mata kanan sebanyak satu kali setelah itu baju terdakwa ditarik oleh PAK MADE selanjutnya terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan rame, malam hari dan ada lampu penerangan warung, cuaca dalam gerimis dan posisi terdakwa saat itu di warung sedang duduk diatas kursi bersama PAK MADE minum tuak sedangkan korban duduk diatas bangku menghadap terdakwa dan pada waktu terdakwa memukul korban terdakwa berdiri sedangkan korban masih posisi duduk lalu korban bangun mau lari kembali terdakwa mukul korban ke arah mata kanan dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan;
- Bahwa karena saat itu terdakwa melihat PAK MADE tersinggung karena korban melototi PAK MADE sehingga pak MADE emosi dan terdakwa disuruh memukul korban oleh PAK MADE dengan mengatakan : lanjut dah pukul;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban mata sebelah kanan luka bengkak lebam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kalau dihidung korban ada luka;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan berupa VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/192/XII//2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang berkesimpulan Pada laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaann jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2-2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa memukul saksi korban (saksi Junaedi);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali kearah pertama yaitu pada arah hidung sebanyak sekali dan pukulan kedua ke arah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Junaedi mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan dan pada hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **CHARLY FIRMANSYAH** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai pembuktian perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Ternyata Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut alinia 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Kalau pengertian Yurisprudensi kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan. Hal ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2-2017 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama PAK MADE minum tuak sebanyak dua botol di warung IBU SUNDARI, pada waktu itu saksi Korban yang melayani pembeli tuak dianggap tidak sopan oleh PAK MADE dengan melototi PAK MADE, Terdakwa yang merupakan teman Pak Made tidak terima dan langsung berdiri dan mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas bangku. Lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah hidung dari arah depan dengan posisi korban masih duduk dan terdakwa berdiri dari arah depan setelah itu korban berdiri mau lari kemudian lagi terdakwa memukul korban

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali kearah mata kanan sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan dan pada hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah. Hal tersebut juga diperkuat oleh *Visum et Repertum* Nomor: *Visum et Repertum* Nomor: VER/192/XI/2017/Rumkit tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aendra Virgo, dokter Swasta pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaann jabatan atau pencaharian”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga kepada terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan kejahatan serta agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga dikemudian hari diharapkan terdakwa tidak mengulanginya lagi, dan dilain pihak secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada daerah mata.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan dan saksi korban telah memaafkan terdakwa baik secara langsung maupun didepan sidang.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHARLY FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA tanggal 13 MARET 2018 oleh

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambrosius Gara, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NI KOMANG SWASTINI. SH., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

Panitera Pengganti

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA tanggal 20 MARET 2017
baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan
baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
46/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 20 MARET 2017

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)